

## PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 fex 061-7954043, Email: Dikpora ds@yah00.Com.website:http://WWW.dikpora-ds-org

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

## KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 421.9/ 5075/PAUD & PNF/2018

TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

Surat Kepala YAYASAN BLESSING NAFIRI GENERATION Nomor; 10/TK-YBNG/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 tentang Permohonan Izin Operasional PG-TK Nafitri Generation

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

5. Pendidikan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendiman

6. Satuan Penidikan Anak Usia Dini:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

7. Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

8. Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan: Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jahatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG ZIN DINAS PENDIDIKAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut:

NAMA SATUAN PAUD

PG-TK NAFIRI GENERATION

PROGRAM

TAMAN KANAK KANAK

ALAMAT

DUSUN XVI PASAR VI JL.SWADAYA 1 UJUNG DESA

KEC. SUNGGAL KAB. DELI SERDANG

PENYELENGGARA

: YAYASAN BLESSING NAFIRI GENERATION

ALAMAT

DUSUN XVI PASAR VI JL.SWADAYA I UJUNG DESA

PENYELENGGARA

KEC.SUNGGAL KAB. DELI SERDANG

Kedua

Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan diberikan kemanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan diberikan kemanan kemanan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan diberikan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan diberikan kemanan diberikan kemanan dimaksud pada dictum kesatu keputusan diberikan kemanan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan kemanan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan diberikan menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut I. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulun

berlaku

2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah

3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga

Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilik PAUD penyelenggaraan lavanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

